

## **1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN SIAK**



# **BUPATI SIAK**

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK  
NOMOR 310 / HK/ KPTS/2014**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2011 - 2016  
BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah berbunyi "Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak guna penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governmance) maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Tata Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);
13. Keputusan Bupati Siak Nomor 182/HK/KPTS/2012 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK TAHUN 2011-2016.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak tahun 2011-2016.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**Pada tanggal, 26 Mei 2014**

**BUPATI SIAK,**



**SYAMSUAR**

Lampiran : Keputusan Bupati Siak  
 Nomor 310/HK/KPTS/2014  
 Tanggal 26 Mei 2014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK TAHUN 2011 - 2016**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU						PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas	1. Jumlah produksi tanaman padi (ton)	34.732	36.041	36.431	37.434	38.370	39.329	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	
		2. Jumlah produksi tanaman palawija (ton)	5.899	6.259	6.497	6.566	6.829	7.331	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	
		3. Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran (ton)	4.845	4.887	4.954	4.992	5.085	5.167	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	
		4. Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton)	7.803	8.873	12.320	14.510	15.437	16.517	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	
2.	Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian	1. Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp.)	2.999.721	3.079.073	3.160.399	3.243.747	3.329.164	3.416.700	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	

**BUPATI SIAK**



**SYAMSUAR**